



**PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

*Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128*

Website : [www.pa-watansoppeng.go.id](http://www.pa-watansoppeng.go.id) Email : [info@pa-watansoppeng.go.id](mailto:info@pa-watansoppeng.go.id)

**PENETAPAN**

Nomor : 20/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Tanggal : 27 Januari 2016

**DALAM PERKARA**

**Dispensasi Kawin**

**Andi Jusmiani Binti Andi Gusman**

*Pemohon*



## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Andi Jusmiani binti Andi Gusman**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Allimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.,

### **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 020/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Andi Jusmiani binti Andi Gusman, lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 (Umur 15 tahun, 3 bulan) di Allimbangeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4852/Ist/2007/2000 tanggal 25 Juni 2007 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Arfiandy bin Arifin.
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/89/2016 tanggal 19 Januari 2016.
3. Bahwa karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 13 Oktober 2000 (Umur 15 tahun, 3 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng.

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arfiandy bin Arifin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir mobil, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka

Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Andi Jusmiani binti Andi Gusman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arfiandy bin Arifin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

- a. **Bukti tertulis;**

Hal 2 dari 8 hal Pen No 020 /PdL.P/2016/PA.Wsp

- 
1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau Nomor Kk.21.18.04/PW.01/89/2016 tanggal 19 Januari 2016; bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
  2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Andi Jusmiani binti Andi Gusman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Nomor 4852/Ist/2007/2000 tanggal 25 Juni 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.2.

b. **Saksi-saksi:**

Saksi kesatu : **Asis bin Abbas**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Allimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai kemandakan.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 3 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Andi Jusmiani binti Andi Gusman, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 1 Februari 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon suaminya jejak.

Hal 3 dari 8 hal Pen No 020 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Saksi kedua **Norma binti Muh Yunus**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang hias pengantin, bertempat tinggal di Allimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai kemandakan
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 3 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Andi Jusmiani binti Andi Gusman, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 1Februari 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon suaminya jejak.

Bahwa Pemohon mengemukakan kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dan karena usianya (15 tahun, 3 bulan) ia rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Arfiandy bin Arifin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi

Hal 4 dari 8 hal Pen No 020 /Pd.P/2016/PA.Wsp



dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Andi Jusmiani binti Andi Gusman, (15 tahun, 3 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Arfiandy bin Arifin, meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Andi Jusmiani binti Andi Gusman dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (15 tahun, 3 bulan).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 1 Februari 2016, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan yakni pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa

Hal 5 dari 8 hal Pen No 020 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an** maupun **al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Arfiandy bin Arifin sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يقنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Hal 6 dari 8 hal Pen No 020 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

Artinya:

*Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Andi Jusmiani binti Andi Gusman
- Bahwa Andi Jusmiani binti Andi Gusman, berumur (15 tahun, 3 bulan).
- Bahwa Andi Jusmiani binti Andi Gusman, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Arfiandy bin Arifin yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;


Hal 7 dari 8 hal Pen No 020 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon **Andi Jusmiati binti Andi Gusman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Arfiandy bin Arifin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2016 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. A. Djohar dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

  
Dra. Hj. A. Djohar


  
Drs. Kasang



Ketua Majelis,

  
Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Panitera Pengganti

  
Lukman Patawari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>166.000,00</b>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).